

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan khususnya di kalangan remaja. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa angka pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dari tahun 2015-2017 semakin meningkat karena banyaknya remaja yang masih belum paham dan mengerti aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Adapun faktor yang menjadi penghambat efektifitasnya UULLAJ yaitu penggunaan kendaraan oleh anak sekolah yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), Orang tua yang memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya yang belum memenuhi syarat-syarat berkendara yang semestinya, pengaruh pergaulan remaja yang cenderung selalu ingin menyimpang.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Kepolisian : perlu adanya sosialisasi yang diadakan di sekolah-sekolah guna untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan remaja dalam berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga perlunya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian supaya remaja mengerti aturan-aturan yang ada dalam berlalu lintas. Dari adanya penyuluhan hukum, aparat kepolisian dapat membentuk organisasi internal sekolah yang bergerak dalam bidang penertiban guna untuk menertibkan siswa/siswi dalam hal berkendara. Hal ini dilakukan agar mengurangi angka pelanggaran-pelanggaran di kalangan remaja yang semakin meningkat di Kota Pasuruan.


Bagi Remaja : lebih memperhatikan dan mentaati aturan-aturan yang ada di UULLAJ guna untuk meningkatkan keselamatan, kemanan dan ketertiban di jalan raya.

Bagi Sekolah : perlu mengadakan sosialisasi rutinn di sekolah yang berkaitan dengan UULLAJ, agar siswa/siswi lebih tertib lagi dalam berlalu lintas

2. Bagi Aparat Kepolisian : mengadakan sosialisasi khusus untuk orang tua mengenai aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya orang tua paham dengan aturan-aturan yang ada, sehingga orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anaknya yang belum memiliki SIM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis remaja yang belum memiliki SIM masih belum bisa mengontrol emosionalnya saat mengendarai kendaraan, sehingga membahayakan pengendara yang lainnya maka dari itu sebaiknya remaja yang belum memiliki SIM agar tidak membawa kendaraan sendiri guna untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.

Bagi Orang Tua : bertindak lebih tegas dalam memberikan atau mengizinkan anaknya menggunakan kendaraan bermotor jika belum memiliki Surat Ijin Mengemudi.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ali, Achmad. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*

Jilid I. Kencana. 2014

Rahardjo, Sutjipto. "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014

Soekanto, Soerjono. "*Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*". Rajawali, Bandung. 2002

Soekanto, Soerjono. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007

Soekanto, Soerjono. 2009. "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum". Rajawali, Jakarta. 2009

Wirawan, Sarlito. 2013. "*Pengantar Psikologi Umum*". Rajawali, Jakarta. 2013

### **Jurnal**

Rakhmani, Feti : "*Kepatuhan Remaja Dalam Berlalu Lintas*" Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 2 Nomor 1, April 2013: 3.

### **Skripsi atau Tesis**

Nazarrudin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang tahun 2014 tentang "Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Pata Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta'zir Dalam Islam.

Armansyah pada tahun 2011 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Dampak Negatif dan Sanksi Pemakaian Telepon Seluler Pada Saat Mengemudikan Kendaraan (Analisis Pasal 106 ayat (1) UULLAJ menurut Hukum Islam)

### **Undang-Undang**

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 4.*

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 80.*

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pusaka.

### **Internet**

Mukhadhan. "Disiplin Berlalu Lintas" diakses dari

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhandhan-957-2-babii.pdf>.

Nuraeni, Dhini. 2012. "Keselamatan dan Keamanan" diakses dari

<http://dhinninuraeni.blogspot.com>.

Psikologizone. "Fase Perkembangan Manusia", diakses dari

<http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>.

“*Pengaruh Lingkungan Dalam Perkembangan Remaja*”, diakses dari

<https://dosenpsikologi.com/pengaruh-lingkungan-dalam-perkembangan-remaja>.

Rahma, Iffa. 2016. “*Penegakkan Hukum*”, diakses dari

<http://pustakakaryaifa.blogspot.com>.

Wikipedia, “*Definisi Keamanan*”, <http://id.wikipedia.org/wiki/keamanan>.

Wikipedia, “*Lalu Lintas*”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas).

Wikipedia, “*Definisi Remaja*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>

Andro Meda, “*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological Jurisprudence)*”

<http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological-8330.html>.



